BAB II
KAMPANYE ANTI PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR

2.1 Definisi Kampanye

Kampanye merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terlembaga, penyelenggara kampanye bukanlah individu tetapi lembaga atau organisasi. Lembaga tersebut dapat berasal dari pemerintah, swasta atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Menurut Roger Storey (1987) dalam buku Manajemen Kampanye yang ditulis oleh Antar Venus (2004, 7) kutipan Kibthya (2011) kampanye merupakan tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan mendapatkan efek tertentu pada khalayak dalam jumlah besar yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Menurut Charles U. Larson dalam (Antar Venus, 2004, 11) kampanye dibedakan menjadi beberapa kategori diantaranya ialah *ideologically oriented campaigns* atau kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Oleh sebab itu kampanye jenis ini sering disebut sebagai *change campaigns* yaitu kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah- masalah sosial perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait.

Menurut Pfau dan Parrot dalam (Antar Venus, 2004, 10) Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksananakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.

2.1.1 Jenis Kampanye

Menurut (Antar Venus, 2004, 10) kampanye dapat dibedakan menurut jenisnya terbagi 4 macam, yaitu:

1. Kampanye Sosial.

   Merupakan suatu kegiatan kampanye yang mengkomunikasikan pesan-pesan yang berisi tentang masalah sosial kemasyarakatan, dan bersifat

non komersil. Tujuan dari kampanye sosial adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan gejala-gejala sosial yang sedang terjadi.



Gambar 2.1 Media Kampanye Sosial

Sumber : http://handsonblog.org/2012/06/05/celebrate-world-environment-day-go-green/ (31 April 2013)

2. Kampanye Bisik.

   Merupakan kampanye yang dilakukan melalui gerakan untuk melawan atau mengadakan aksi secara serentak dengan menyiarkan kabar angin.

3. Kampanye Promosi

   Merupakan kegiatan kampanye yang dilaksanakan dalam rangka promosi produk untuk meningkatkan atau mempertahankan penjualan dan sebagainya.



Gambar 2.2 Media Kampanye Produk
Sumber: http://arantan.wordpress.com (31 April 2013)

4. Kampanye Politik.

   Merupakan kampanye yang menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh informasi tentang apa dan bagaimana suatu partai, program maupun visinya. Dengan demikian masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari partai tersebut untuk menentukan dipilih atau tidak (Venus Antar, 2004, 20).



Gambar 2.3 Media Kampanye Politik
Sumber: http://www.desainstudio.com (31 April 2013)

Untuk kampanye anti perdagangan ilegal satwa termasuk ke dalam kampanye sosial, karena kampanye ini membahas tentang masalah sosial

masyarakat yang bertujuan marubah perilaku masyarakat untuk tudak menjual dan membeli satwa liar.

2.1.2 Tujuan Kampanye

Tujuan dirancangnya suatu kampanye yaitu menyampaikan suatu pesan dari suatu lembaga atau instansi kepada khalayak sasaran yang biasanya mencakup masyarakat luas. Pesan tersebut biasanya berisi suatu informasi yang tujuannya untuk mengubah sikap, perilaku, atau pemikiran dari khalayak sasaran mengenai suatu masalah. Sehingga dapat berperilaku atau bersikap sesuai dengan pesan dari lembaga atau instansi tersebut.

Dalam kampanye anti perdagangan satwa liar diharapkan para konsumen yang terlibat baik yang menjual maupun menyimpan satwa liar dapat memahami dampak dari perdagangan satwa liar dan dapat merubah perilaku ataupun aktivitasnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan perdagangan ilegal satwa liar.

2.1.3 Manfaat Kampanye

Kampanye mampu memberikan manfaat yang sangat besar dalam penanggulangan suatu masalah, sebab kampanye merupakan salah satu jenis komunikasi massa yang memiliki kelebihan mampu menyampaikan pesan secara sistematis untuk mencapai khalayak yang luas dan tersebar.

Dalam strategi penyampaian pesan yang tepat dan kemudian dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka pesan untuk tidak terlibat dalam perdagangan ilegal satwa liar dapat tersampaikan, dengan diadakan kampanye ini maka angka perdagangan satwa liar dapat menurun dan berkurangnya tingkat kepunahan dari satwa liar itu sendiri.

2.2 Pengertian Satwa dan Satwa Liar

Pengertian perlindungan satwa liar tersebut sebelum diuraikan lebih lanjut, maka pertama sekali yang perlu diketahui ialah pengertian dari satwa liar karena tidak semua hewan dapat dikategorikan sebagai satwa liar yang dilindungi.

Pemakaian bahasa sehari-hari menunjukkan bahwa satwa dapat diistilahkan dengan berbagai kata yaitu hewan, binatang maupun fauna ataupun mahluk hidup lainnya selain manusia yang dapat bergerak dan berkembang biak serta memiliki peranan dan manfaat dalam kehidupan.

Pengertian satwa itu sendiri menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 5 yaitu, "Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup didarat maupun di air".

Pengertian satwa liar lainnya antara lain dirangkum dalam Pasal 1 butir 7 undang-undang tersebut yaitu:

"Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia".

Pembatasan dalam penggolongan atau pengkategorian lainnya terhadap satwa liar tersebut juga termuat dalam penjelasan Pasal 1 butir 7 yaitu, "Ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar tetapi termasuk dalam pengertian satwa".

Penjabaran mengenai berbagai pengertian tentang satwa liar yang dilindungi seperti yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan kriteria satwa dan perlindungan seperti apa yang akan diberikan, dari berbagai uraian tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perlindungan satwa liar yang dilindungi ialah suatu bentuk perlindungan yang tidak hanya mencakup terhadap satwa yang masih hidup saja tetapi juga mencakup kepada keseluruhan bagian-bagian tubuh yang tidak terpisahkan dari satwa liar tersebut seperti gading dengan gajahnya, cula dengan badaknya, harimau dengan kulitnya dan sebagainya.

Pengertian satwa liar dikaitkan dengan adanya asosiasi dengan lingkunganya secara alamiah, dimana satwa liar melakukan evolusi. Satwa liar atau *wildlife* (Anderson,1985; Bailey, 1984 ; Leopald, 1933) dapat diartikan sebagai hewan yang hidup liar. Arti yang sesungguhnya dari *wildlife* adalah kehidupan secara umum terdiri dari kelompok tumbuhan dan kelompok hewan.

2.2.1 Satwa Liar yang Dilindungi

Banyak diantara spesies satwa liar yang tersebar di wilayah zoogeografinya pada saat ini terancam kepunahan. Banyak faktor yang menyebabkannya, terutama adalah karena penyempitan dan kerusakan habitatnya, pemburuan tidak terkendali, dan pencemaran lingkungan.

Ancaman kepunahan tersebut semakin dipercepat dengan meluasnya kegiatan perdagangan satwa liar. Berbagai negara termasuk Indonesia giat melakukan upaya mencegah terjadinya kepunahan spesies. Salah satu diantaranya adalah menetapkan daftar nama spesies yang dilindungi, baik mamalia, aves, maupun reptilia. Bahkan serangga, ikan dan tumbuhan juga telah banyak yang dimasukkan dalam daftar kehidupan liar yang dilindungi. (Alikodra ,2010, 352).



Gambar 2.4 Satwa yang di awetkan
Sumber: http://profauna.net (10 januari 2013)

2.3 Perdagangan Satwa Liar

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (2007) meyatakan kegiatan perdagangan satwa liar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan CITES, secara umum mengikuti tahapan penentuan kuota, perizinan,

perdagangan satwa liar, dan pengawasan peredaran satwa liar sebagai suatu sistem dalam pengendalian perdagangan satwa liar.

1. Kuota

Perdagangan jenis satwa liar diawali dengan penetapan kuota pengambilan / penangkapan satwa liar dari alam. Kuota merupakan batas maksimal jenis dan jumlah satwa liar yang dapat diambil dari habitat alam. Penetapan kuota pengambilan / penangkapan satwa liar didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degadrasi populasi.

Kuota ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) berdasarkan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk setiap kurun waktu satu tahun. Dalam proses penyusunan kuota disadari bahwa ketersediaan data potensi satwa liar yang menggambarkan populasi dan penyebaran setiap jenis masih sangat terbatas. Untuk itu peranan lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi akan sangat berarti dalam membantu informasi mengenai potensi dan penyebaran jenis satwa liar yang dimanfaatkan.

2. Perizinan

Perdagangan jenis satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan mendapat izin dari Pemerintah (Departemen Kehutanan dalam hal ini Direktorat Jenderal PHKA). Menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. 477/Kpts-II/2003, dikenal tiga jenis izin perdagangan satwa liar, yaitu:

- Izin mengambil atau menangkap satwa liar, yang diterbitkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
- Izin sebagai pengedar satwa liar Dalam Negeri, yang diterbitkan BKSDA.
- Izin sebagai pengedar satwa liar ke dan dari Luar Negeri, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal PHKA.

3. Perdagangan satwa liar

Legalitas peredaran satwa liar untuk tujuan perdagangan ditunjukkan dengan memiliki dokumen berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN), untuk meliput peredaran tumbuhan dan satwa liar di dalam negeri, Dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-

LN), untuk meliput peredaran tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri (ekspor)/CITES export permit, dari luar negeri (impor)/CITES import permit, dan pengiriman lagi ke luar negeri (re-ekspor)/CITES re-export permit. Dokumen tersebut memuat informasi mengenai jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang diangkut, nama dan alamat pengirim, serta asal dan tujuan pengiriman.

4. Pengawasan dan pembinaan perdagangan satwa liar

Dilakukan mulai dari tingkat kegiatan pengambilan atau penangkapan spesies satwa liar, pengawasan peredaran dalam negeri, dan pengawasan ke dan dari luar negeri. Pengawasan penangkapan satwa liar di alam dilakukan dengan tujuan agar pemanfaatan sesuai dengan izin yang diberikan (tidak melebihi kuota tangkap), penangkapan dilakukan dengan tidak merusak habitat atau populasi di alam, dan untuk spesies yang dimanfaatkan dalam keadaan hidup, tidak menimbulkan banyak kematian yang disebabkan oleh cara pengambilan atau penangkapan yang tidak benar. Di samping itu, dalam rangka pengendalian perdagangan satwa liar, Direktorat Jenderal PHKA beserta BKSDA melakukan pembinaan kepada para penangkap satwa liar, pengedar satwa liar dalam negeri, pengedar satwa liar luar negeri, dan para asosiasi pemanfaat satwa liar. Namun demikian, pengawasan terhadap berbagai aktivitas di atas, mulai dari penangkapan di habitat alam, pengiriman di dalam negeri dan pengiriman ke luar negeri, adalah pekerjaan yang tidak mudah. Untuk itu kerjasama dan koordinasi antara Direktorat Jenderal PHKA dan BKSDA dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, Balai Karantina, dan Kepolisian serta masyarakat (lembaga swadaya masyarakat) sangat penting.



Gambar 2.5 Satwa liar yang diperdagangkan
Sumber: http://profauna.net (10 januari 2013)

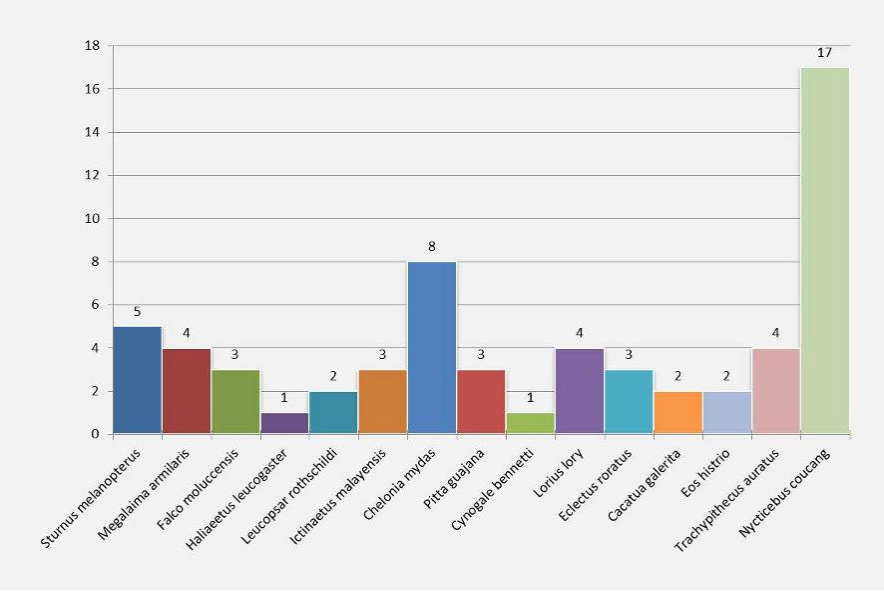
2.3.1 Perdagangan ilegal satwa liar

Pengaturan perdagangan satwa liar yang dijalankan berdasarkan peraturan perundangan nasional dan CITES, adalah dalam upaya memanfaatkan potensi satwa liar secara lestari. Di balik itu, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa perdagangan satwa liar ilegal juga terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional (BKSDA ,2007).

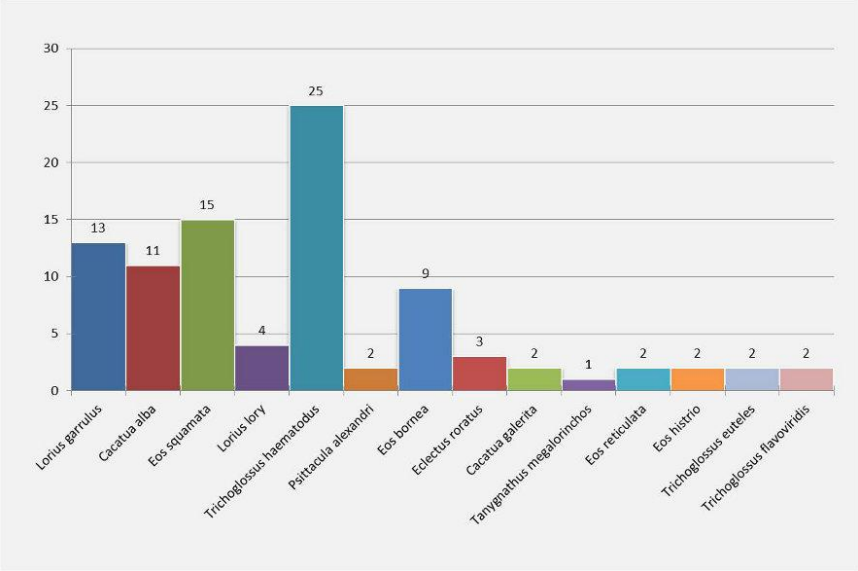
Satwa liar yang menjadi sasaran perdagangan ilegal mengancam lebih parah kelestarian suatu jenis satwa liar, karena pada umumnya dari jenis-jenis yang berdasarkan hukum nasional termasuk dalam kategori dilindungi, atau masuk dalam kategori Apendiks I CITES. Beberapa jenis satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal yang masuk dalam dua kategori itu, yaitu dilindungi dan masuk Apendiks I CITES, diantaranya adalah orangutan, harimau Sumatera, gajah, dan badak. Perburuan liar terhadap jenis-jenis tersebut dilakukan untuk tujuan peliharaan, kulit, taring, dan gading atau cula (BKSDA , 2007).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999 dan CITES menjelaskan bahwa, pemanfaatan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Apendiks I CITES dimungkinkan dilakukan, melalui upaya penangkaran. Satwa liar dilindungi dapat dimanfaatkan melalui upaya penangkaran, setelah hasil penangkaran mencapai generasi kedua , dan unit usaha penangkarannya telah terdaftar di Sekretariat CITES.

Namun demikian perdagangan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Apendiks I CITES dari hasil penangkaran, di Indonesia tidak banyak dilakukan, kecuali untuk jenis arwana dan beberapa jenis burung. Faktanya adalah perdagangan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Apendiks I CITES yang diambil dari habitat alam masih terjadi, baik untuk perdagangan di dalam negeri dan perdagangan ke luar negeri. Tentu saja, perburuan ilegal ini semakin mengancam keberadaan populasi jenis satwa liar yang di habitat alam sudah semakin sedikit, dengan habitat yang semakin terbatas. Langkah penting untuk mengatasi perburuan ilegal adalah melakukan penegakan hukum secara tegas, dan mengembangkan secara terus menerus teknik/metode penangkaran satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Apendiks I CITES (BKSDA, 2007).



Gambar 2.6 Jumlah dan jenis satwa dilindungi yang diperdagangkan di sejumlah pasar burung pada bulan Februari 2012
Sumber : http://www.profauna.net (10 januari 2013)



Gambar 2.7 Jumlah dan jenis parrot yang diperdagangkan disejumlah pasar burung pada bulan Februari 2012
Sumber : http://www.profauna.net (10 januari 2013)

2.3.2 Pembagian Satwa Liar

Satwa dapat diistilahkan dengan berbagai kata yaitu hewan, binatang maupun fauna ataupun makhluk hidup lainnya selain manusia yang dapat bergerak dan berkembang biak serta memiliki peranan dan manfaat dalam kehidupan. Tidak semua hewan dapat dikategorikan sebagai satwa liar yang dilindungi. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air. Sedangkan pengertian satwa liar itu sendiri adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Namun ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar tetapi termasuk dalam pengertian satwa (UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Satwa liar yang dilindungi seperti yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan kriteria satwa dan perlindungan seperti apa yang akan diberikan, dari berbagai uraian tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perlindungan satwa liar yang dilindungi ialah suatu bentuk perlindungan yang tidak hanya mencakup terhadap satwa yang masih hidup saja tetapi juga mencakup kepada keseluruhan bagian-

bagian tubuh yang tidak terpisahkan dari satwa liar tersebut seperti gading dengan gajahnya, cula dengan badaknya, harimau dengan kulitnya dan sebagainya.

Satwa liar dibagi menjadi beberapa golongan, terutama didasarkan pada ukuran, habitat, perilaku, dan manfaat serta kerugiannya pada manusia. Mengikuti pembagian golongan satwa liar seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Perburuan Jawa dan madura 1940 (Jachtverordening Java en Madira 1940), yaitu sebagai berikut ;

1. Binatang liar yang elok seperti banteng, kerbau air, jenis-jenis rusa, kijang, dan burung merak.

2. Binatang liar yang kecil seperti jenis-jenis kancil, kelinci, tekukur, perkutut, dederuk, katik, walik, punai, pergam, kadanca dan sebangsanya, jenis ayam hutan, puyuh, pelung, blekek kembang, madar, tikusan, belibis dan meliwis.

3. Binatang liar yang berpindah-pindah seperti burung trulek, terik, trinil, gajahan, biru laut dan sebaginya. Sejenis burung mandar, kareo, burung blekek, dan ayam-ayaman.

4. Binatang liar yang merugikan seperti babi hutan, celeng, harimau, macan, dan buaya laut.

5. Binatang yang merugikan seperti kera abu-abu atau monyet, kera hitam, lutung, kalong, bangsa pemakan buah-buahan, luwak, tupai, bajing, landak, pecuk, pecik ular, gagak, gelatik, emprit, peking, bandol dan sejenisnya.

Perdagangan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun yang sudah mati ataupun bagian-bagian tubuhnya adalah merupakan suatu tindak pidana. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga menjabarkan hal tersebut yaitu:

Pasal 21 (2) Setiap orang dilarang untuk:

"Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat ke Indonesia ke tempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia"

Perlindungan terhadap satwa tersebut umumnya ditujukan pada beberapa karakteristik tertentu dimana satwa-satwa tersebut terancam kepunahan yaitu:

a. Nyaris punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.

b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.

c. Jarang, populasinya berkurang.

2.4 Bentuk-Bentuk Perdagangan Satwa Liar

2.4.1 Perdagangan Satwa Liar yang Masih Hidup

Bentuk-bentuk perdagangan satwa seperti ini pada umumnya ialah terhadap satwa-satwa liar yang biasanya diperjualbelikan untuk dipelihara oleh manusia dengan harga tinggi. Satwa-satwa seperti ini kebanyakan ialah satwa langka dan untuk jenisnya kebanyakan ialah dari bangsa jenis burung-burungan (aves) seperti kakaktua raja, kakaktua jambul kuning, gelatik, burung bayan dan sebagainya maupun dari jenis mamalia atau primata sepertimonyet hitam, lutung jawa, kukang, atau jenis lainnya yang kebanyakan dipelihara manusia sebagai unsur kesenangan terhadap hewan-hewan tersebut.

Satwa-satwa tersebut diburu dari alam kemudian diselundupkan untuk kemudian diperdagangkan diberbagai kota besar bahkan hingga ke mancanegara. Satwa-satwa yang masih hidup ini pada umumnya diperdagangkan oleh para pelaku dengan menggunakan jalur pelabuhan laut. Satwa-satwa tersebut dibius terlebih dahulu untuk kemudian diangkut dengan kapal yang pada akhirnya tidak jarang mengakibatkan satwa-satwa tersebut mati dalam perjalanan (Tony Suhartono dalam Sukarsono, 2009,11)



Gambar 2.8 Pedagang Hewan BIP
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tabel 2.1 Jumlah dan jenis satwa dilindungi yang diperdagangkan di sejumlah pasar burung pada bulan Februari 2012
Sumber : http://www.profauna.net (10 januari 2013)

No	Jenis Satwa	*Nama Ilmiah*	Nama Pasar Burung								Jumlah
			Malang	Satria	Bratang	Kupang	Turi	Pramuka	Jatinegara	Barito	
1	Lutung jawa	*Trachypithecus*	0	0	1	0	0	2	1	0	4
2	Kukang	*Nycticebus sp*[*]	0	0	0	0	0	8	6	3	17
3	Nuri kepala hitam	*Lorius lory*[*]	0	0	0	0	0	2	0	2	4
4	Bayan	*Eclectus roratus*[*]	0	2	0	1	0	0	0	0	3

5	Kakatua besar jambul	*Cacatua galerita*[*]	0	0	0	0	0	2	0	0	2
6	Nuri talaud	*Eos histrio*[*]	0	2	0	0	0	0	0	0	2
7	Jalak putih	*Sturnus*	0	3	1	1	0	0	0	0	5
8	Tohtor	*Megalaima*	0	0	0	4	0	0	0	0	4
9	Alap alap sapi	*Falco moluccensis*[*]	0	0	1	0	0	0	2	0	3
10	Elang laut perut putih	*Haliaeetus*	0	0	0	0	0	1	0	0	1
11	Jalak bali	*Leucopsar*	0	0	0	0	0	2	0	0	2
12	Elang hitam	*Ictinaetus*	0	0	0	0	0	1	2	0	3
13	Tukik penyu hijau	*Chelonia mydas*[*]	0	0	0	0	0	0	8	0	8
14	Paok pancawarna	*Pitta guajana*[*]	0	3	0	0	0	0	0	0	3
15	Musang air	*Cynogale bennetti*[*]	0	1	0	0	0	0	0	0	1

2.4.2 Perdagangan Satwa Liar yang Sudah Mati/ Bagian-Bagian Tubuhnya

Bentuk perdagangan satwa liar seperti ini pada umumnya ialah memanfaatkan bagian-bagian tubuh satwa liar tersebut baik sebagian atau seluruhnya yang kemudian diolah untuk dijadikan berbagai macam bahan ataupun komoditas yang bernilai tinggi bagi sebagian orang.

Komoditas bagian tubuh seluruh satwa liar yang sudah mati umumnya banyak berbentuk berupa pajangan atau hiasan berupa satwa liar yang telah diawetkan atau dikeraskan (dengan kata lain telah diopset) umumnya bentuk seperti ini banyak disukai oleh kolektor hewan langka. Pemanfaatan bentuk sebagian tubuh hewan maksudnya adalah memanfaatkan atau mengambil bagian tubuh hewan tertentu yang dianggap memiliki nilai jual, bentuk seperti ini misalnya saja adalah kulit harimau dan kulit ular untuk dijadikan mantel ataupun tas, dompet serta aksesoris lainnya. Bagian-bagian tubuh satwa lainnya seperti cula badak, gading gajah maupun tempurung kura-kura dan telur penyu. Satwa-satwa tersebut umumnya dimanfaatkan untuk hiasan, peliharaan, sumber makanan dan protein maupun dijadikan komoditas bisnis berupa bentuk barang.

Data menunjukkan bahwa omset perdagangan satwa di Indonesia saja khususnya Papua memiliki nilai tidak kurang dari ratusan miliar rupiah setiap bulannya. Perdagangan satwa liar bahkan disinyalir memiliki keuntungan yang sama besarnya dengan praktik ilegal logging dan narkotika. Perdagangan satwa-

satwa liar ini dikirim dengan cara diselundupkan ataupun diperdagangkan secara diam-diam maupun terang-terangan. Satwa liar banyak juga yang diperdagangkan secara terbuka diberbagai pasar-pasar hewan, misalnya saja pasar burung pramuka Jakarta dan pasar burung sukahaji Bandung. Pedagang-pedagang umumnya tidak merasa bersalah memperdagangkan hewan-hewan yang dilindungi tersebut.

Tindakan nyata dan permanen untuk melindungi satwa liar tersebut dari pemerintah sementara ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Usaha yang dilakukan pemerintah terkadang hanya merazia sekali-sekali pasar burung dan hewan-hewan tersebut tanpa ada usaha kelanjutannya yang menunjukkan kesan pemerintah tidak serius dalam menertibkan para pedagang tersebut sehingga apabila razia dihentikan, perdagangan hewan-hewan tersebut kembali marak terjadi. (Tony Suhartono dalam Sukarsono, 2009,12)



Gambar 2.9 Gading gajah
Sumber: http:// voaindonesia.com (10 januari 2013)

2.5 Perdagangan Ilegal Satwa Liar Kukang

Menurut Anna Nekaris Kukang kadang-kadang disebut pula malu-malu adalah jenis primata yang bergerak lambat. Warna rambutnya beragam, dari kelabu keputihan, kecoklatan, hingga kehitam-hitaman. Pada punggung terdapat garis coklat melintang dari belakang hingga dahi, lalu bercabang ke dasar telinga dan mata. Berat tubuh 0,375-0,9 kg, panjang tubuh dewasa 19-30 cm.

Keluarga kukang atau sering disebut-sebut malu-malu, terdiri dari 8 marga (genus) dan terbagi lagi dalam 14 jenis. Penyebarannya cukup luas, mulai dari Afrika sebelah selatan Gurun Sahara, India, Srilanka, Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara. Dari 8 Marga yang ada, di Indonesia hanya ditemui 1 marga, yaitu *Nycticebus*.

Marga *Nycticebus* terdiri atas 5 jenis, yaitu:

- *Nycticebus coucang* yang tersebar di Semenanjung Malaya, Sumatera dan kepulauan sekitarnya.
- *Nycticebus pygmaeus* tersebar di Indocina, Laos dan Kamboja.
- *Nycticebus bengalensis*, tersebar di India hingga Thailand.
- *Nycticebus javanicus*, hanya tersebar di Jawa.
- *Nycticebus menagensis*, hanya tersebar di Kalimantan serta kepulauan sekitarnya.

Kukang merupakan primata yang hidup di hutan tropis Indonesia, menyukai hutan primer dan sekunder, semak belukar dan rumpun-rumpun bambu. Kukang tersebar di Asia Tenggara. Di Indonesia kukang ditemukan di Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Akan tetapi sampai saat ini belum ada data yang pasti dan akurat tentang jumlah populasi kukang di alam. Akan tetapi jika dilihat dari berkurangnya habitat kukang serta maraknya perburuan dan perdagangan illegal bisa dijadikan indikator bahwa keberadaan kukang di alam mengalami penurunan.

Di Indonesia kukang sudah dilindungi sejak tahun 1973 dengan Keputusan Menteri Pertanian tanggal 14 Pebruari 1973 No. 66/ Kpts /Um/2/1973. Perlindungan ini dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang memasukan kukang dalam lampiran jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka semua jenis kukang yang ada di Indonesia telah dilindungi. Sementara itu badan konservasi dunia IUCN, memasukan kukang dalam kategori Vulnerable (rentan), yang artinya memiliki peluang untuk punah 10% dalam waktu 100 tahun. Sedangkan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) memasukan kukang ke dalam apendix I. Status CITES: Sebelumnya kukang

masuk dalam appendix II CITES yang berarti perdagangan internasionalnya diperbolehkan, termasuk penangkapan kukang dari alam.

Dengan masuknya kukang dalam appendix I CITES pada tahun 2007, maka perdagangan internasional kukang semakin diperketat. Perdagangan kukang tidak boleh lagi hasil penangkapan dari alam, tapi harus hasil penangkaran. Masuknya kukang dalam appendix I CITES ini akan memberi perlindungan yang lebih maksimal bagi kukang, sehingga kukang di alam akan lebih terjamin kelestariannya.

Survey yang dilakukan ProFauna sejak tahun 2006 hingga 2011 menunjukan bahwa kukang yang diperdagangkan bebas di beberapa pasar burung adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran.

Beberapa tempat di Indonesia yang menjadi daerah penangkapan kukang adalah

- Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

Salah satu lokasi penangkapan kukang di Jawa Barat adalah di Kabupaten Sumedang, dalam satu hari penangkap bisa menangkap 6 – 7 ekor kukang. Kukang hasil tangkapan ini langsung dibawa ke pengepul yang kemudian oleh pengepul akan dikirim ke pasar burung yang ada di Bandung, Jakarta, Semarang dan Surabaya.

- Sukabumi, Jawa Barat

Saat ini semakin sulit menangkap kukang di daerah Sukabumi, padahal sebelum tahun 2000 Sukabumi adalah salah satu pemasok perdagangan kukang di Indonesia. Kemunkinan besar populasinya di alam jauh berkurang, sehingga semakin sulit untuk ditangkap.

- Bengkulu, Sumatera

Sedikitnya ada 40 ekor kukang yang ditangkap dan diperdagangkan secara illegal di Bengkulu. Sebagian besar Kukang tersebut ditangkap dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Berdasarkan survey dan monitoring yang dilakukan ProFauna Indonesia sejak tahun 2006 hingga 2011, diperkirakan setiap tahunnya ada sekitar 6000 hingga 7000 ekor kukang yang ditangkap dari alam di wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Ini menjadi serius bagi kelestarian kukang di alam, mengingat

perkembangbiakan kukang cukup lambat yaitu hanya bisa melahirkan seekor anak dalam satu tahun setengah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 (pasal 5), suatu jenis satwa wajib ditetapkan dalam golongan dilindungi apabila telah mempunyai kriteria;

- Mempuyai populasi kecil
- Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam.
- Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Permasalahan lain adalah belum adanya data ilmiah yang pasti mengenai populasi liar kukang di alam. Kukang yang aktif di malam hari dengan pergerakannya yang lambat membuat sangat sulit untuk menemui kukang di alam. Dikhawatirkan tanpa disadari populasi kukang di alam akan turun drastis akibat penangkapan untuk diperdagangkan.

Berdasarkan pemantauan ProFauna pada tahun 2002 saja sedikitnya ada 5000 ekor kukang diselundupkan dari Sumatera ke Pulau Jawa untuk diperdagangkan melalui Lampung. Ini sangat mengkhawatirkan keberadaan kukang di hutan alami Pulau Sumatera.

2.5.1 Perdagangan Ilegal Kukang di Kota Bandung

Kukang merupakan salah satu jenis satwa yang diminati pembeli dan ditemukan hampir di semua pasar satwa/pasar burung. Salah satu lokasi penangkapan kukang di Jawa Barat adalah di Kabupaten Sumedang, yaitu di Hutan Kareumbi. Di daerah ini metode penangkapan dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan menangkap kukang langsung diatas pohon bambu.

Kukang hasil Tangkapan ini langsung dibawa ke pengepul yang kemudian dikirim kepasar burung yang ada di Bandung. Perdagangan kukang ini tidak hanya terjadi di pasar burung melainkan juga di mall-mall, di Bandung Indah Plaza (BIP) setiap harinya biasa dipajang 1-2 ekor kukang. Kukang tersebut ditawarkan seharga Rp 500.000 hingga Rp 600.000 per ekornya. Sedangkan di pasar burung sukahaji Bandung kukang ditawarkan dari harga Rp 350.000 hingga Rp 500.00 per ekor.

2.6 Kesimpulan dan Solusi

Alam kepunahan satwa liar dapat terjadi karena adanya evolusi. Namun, pada saat ini manusia merupakan penyebab utama terjadi kepunahan, terutama semakin meningkatnya perdagangan satwa liar. Untuk menjamin kelestariannya telah dilakukan upaya perlindungan terhadap spesies-spesies yang diancam kepunahan. Upaya perlindungan satwa liar ini dilakukan baik secara nasional maupun internasional. Secara nasional, upaya yang sangat penting adalah menetapkan spesies-spesies satwa liar yang dilindungi, disusun dalam daftar satwa liar yang dilindungi dan dituangkan dalam surat keputusan menteri. Mekanisme perlindungan terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi secara internasional adalah diatur dalam peraturan CITIES.

Usaha-usaha untuk melindungi satwa-satwa yang terancam kepunahan kurang menarik perhatian masyarakat luas, karena pengertianya masih terbatas pada lingkup perlindungan untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan, keinginan masyarakat pada umumnya berkisar pada kepentingan ekonomi. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan antara lain berupa pemberian informasi, penyuluhan, kampanye, pendirian berbagai suaka margasatwa dan hutan lindung, operasi penertiban sampai penindakan secara hukum termasuk pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya ataupun akibat yang terjadi jika satwa-satwa tersebut terus diperdagangkan secara bebas harus lebih ditingkatkan.